

# Membalikkan Rasionalitas Koruptor

Ilham B Saenong

Manajer di Humanis untuk Kebebasan Sipil; Mantan Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi

Rencana pemerintah untuk memberikan pengampunan kepada koruptor telah membuka wacana baru tentang pemberantasan korupsi. Presiden Prabowo Subianto sendiri yang melontarkannya dalam berbagai kesempatan di dalam dan luar negeri.

Terlepas dari kontroversi di dalamnya, baru kali ini pemerintah begitu proaktif perihal isu ini. Keberhasilan pemberantasan korupsi memang mensyaratkan kepemimpinan politik, bukan sekadar tanggung jawab penegak hukum.

Sudah terlalu lama pemberantasan korupsi dipanggul sendiri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, daripada menjadi tanggung jawab Presiden. Persoalannya, kita meragukan rencana itu sebagai upaya pemberantasan korupsi. Ia lebih banyak mengabdikan kepada tujuan *developmental* daripada komitmen antikorupsi yang sejati.

## Rasionalitas koruptor

Menurut paradigma dominan, korupsi terjadi karena insentif terhadap koruptor terlalu tinggi. Teoretikus terkemuka Jeremy Pope dalam *Confronting Corruption: The Elements of a National Integrity System* (2000) menganggap bahwa korupsi lazim karena pelakunya mendapatkan keuntungan besar dengan risiko rendah.

Ijon proyek dan *mark up* anggaran, misalnya, menjadi cara mendapatkan keuntungan be-

sar untuk kemudian dibagi-bagi agar mengamankan modus korupsi. Pebisnis, sekali tiga uang, rela membayar suap demi mengalahkan kompetitor dan memudahkan urusan.

Karena koruptor aktor rasional, diperlukan pembalikan logika. Pemberantasan korupsi harus membuat koruptor menghadapi risiko tinggi dan imbalan rendah. Salah satunya dengan menjerakan mereka dengan menjerakan, memermalukan, hingga memiskinkan.

Jangan sampai pengampunan koruptor menjadi insentif baru hanya karena alasan lembaga masyarakat kita kekurangan daya tampung. Koruptor akan menjadi "penumpang gelap" (*free rider*) untuk agenda lain yang bertentangan dengan perbaikan tata kelola pemerintahan.

## Melampaui komitmen

Praktik korupsi merupakan kejahatan terorganisasi yang melebihi kejahatan individual. Kita tak bisa lagi mengatakan pelaku korupsi sebagai soal "apel busuk dalam keranjang", tetapi keranjang busuk atau bahkan gudang yang dipenuhi keranjang apel busuk yang di dalamnya apel-apel bagus menjadi sulit didapatkan.

Dalam konteks kejahatan yang terorganisasi dan penyalahgunaan kekuasaan sistemik, komitmen pemerintah di tingkat tertinggi menjadi prasyarat

untuk memerangi korupsi.

Menurut Roberto Kukutschka dalam *Building Political Will* (2015), berbagai studi mensyaratkan kemauan politik dalam memastikan penerapan strategi antikorupsi yang komprehensif secara efektif. Keberhasilan negara seperti Georgia, Hong Kong, Singapura, dan Ukraina juga menunjukkan pentingnya komitmen politik untuk memulai dan mempertahankan reformasi pemerintahan.

Presiden sebenarnya sudah memulai langkah catur politiknya dengan manis melalui ungkapan "ikan busuk dari kepalanya" dalam pidato di hadapan MPR. Prabowo dan para pembantunya getol menarasikan komitmen yang sama ke dalam jajaran birokrasi tiga bulan ini.

Akan tetapi, yang mereka lakukan baru sekadar *pledge* (ikrar). Ikrar tidak akan banyak bermakna tanpa tindakan nyata, *dus* komitmen hanya bisa diukur dari kebijakan dan perubahan yang ditimbulkannya.

## Imperatif antikorupsi

Di titik ini komitmen politik tak bisa dilepaskan dari perlunya kerangka reformasi dan aktor berjiwa reformer. Menjalankan komitmen melawan korupsi tidak bisa *ad hoc*. Tindakan yang terpisah-pisah dapat menimbulkan inkonsistensi dan kegagalan dalam mendatangkan transformasi.

Mari kita perlakukan rencana pengampunan koruptor sejauh

ini sebagai wacana belaka untuk menerawang betapa kuat agenda *developmental* yang nir-antikorupsi di sekitar kita. Pemerintah, seperti halnya pada kebijakan PPN 12 persen, dimotivasi oleh sempitnya ruang fiskal pembangunan.

Kebutuhan APBN kita yang tahun ini di atas Rp 3.000 triliun tidak cukup didanai oleh pendapatan dan pajak dari industri dan jasa, tambang dan migas, ataupun dari pinjaman dalam dan luar negeri. Namun, pengampunan koruptor bertentangan dengan imperatif agar membuat korupsi berpenghasilan sedikit dengan risiko besar.

Solusi politik justru menciptakan ruang kolusif, sesuatu yang ingin diperangi oleh ikrar antikorupsi pemerintah. Apalagi akan sangat berisiko karena membatat ketentuan dan mekanisme hukum yang ada.

Pemerintah perlu berkaca pada kasus Harvey Moeis yang telah divonis begitu rendah dibandingkan kerugian negara hingga Rp 300 triliun. Contoh telanjang mata ini memutarbalikkan logika dan komitmen antikorupsi di mata publik.

Agenda pemberantasan korupsi jangan lagi dibelokkan dengan target pendapatan dari keuntungan hasil korupsi. Pemerintah lebih baik segera menerbitkan regulasi perampasan aset daripada mencontoh amnesti pajak yang gagal dan mencederai rasa keadilan.